

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung selama 10 minggu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung telah memiliki pelayanan pengujian berbasis IT menggunakan SIM PKB dalam lingkup lokal untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung telah memenuhi standar pelayanan dibawah 1 jam (60 menit) yaitu 45 menit.
3. Penerapan mengenai tugas dan wewenang penguji belum sesuai kompetensi penguji pada peraturan yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga Penguji.
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UPTD PKB Kabupaten Tulungagung Masih belum sesuai dan masih kekurangan dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penguji Kendaraan Bermotor.
5. Adanya sarana informasi mengenai Pengujian contohnya berbentuk Papan Informasi tentang alur pengujian kendaraan bermotor, biaya pengujian, alur pemeriksaan visual kendaraan.
6. Dalam operasional sehari-hari, terdapat beberapa alat uji yang kurang memenuhi standar HSE atau K3. Seperti pada Pengujian bagian bawah kendaraan yaitu Lorong Uji nya yang belum terdapat blower untuk membuang asap, dinding lorong yang mulai retak serta kurangnya pencahayaan.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, kami menyarankan:

1. Dalam rangka mewujudkan kendaraan berkeselamatan diharapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas dari teknologi IT SIM PKB.
2. Standar waktu pelayanan UPT PKB Kabupaten Tulungagung telah memenuhi standar, diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Untuk mendukung pemaksimalan pengujian alat uji yang ada di UPT PKB Kabupaten Tulungagung untuk penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kualifikasi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor.
4. Pembuat dan penetapan peraturan tentang SMK3/HSE di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung.
5. Pembuatan tata tertip di Lorong uji tentang pentingnya pemakaian APD untuk meningkatkan keselamatan penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*;

Undang Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang *Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor*;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang *Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya*;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang *Ambang Batas Emisi Gas Buang dan Kendaraan Bermotor Lama*;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/9/10/DRJD/2003 tentang *Pelaksanaan Uji Berkala dari Luar Wilayah Uji (Numpang Uji) dan Ganti Kartu uji*;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 tentang *Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*;

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor A.1080/UM.107/2/1991 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*;